



PUTUSAN

Nomor 6 P/HUM/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2014, tanggal 20 November 2014 pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA
INDONESIA PASURUAN (DPK APINDO PASURUAN),** tempat

kedudukan di Gedung Kadinda Kabupaten Pasuruan, Jalan Surabaya-Malang KM. 37 Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Drs. HENDRO PRIHARTANTO, dan RATNO, S.H., selaku Ketua dan Sekretaris I DPK APINDO Pasuruan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. DR. TEDDY REINIER SONDAKH, S.H., S.Psi., M.Hum;
2. ARIF HIDAYAT F. SH., M.Kn;
3. YUDI PRAMADIPUTRA, S.H;
4. DRS. SUTIKNO, S.H;
5. ATMARI, S.H., M.H;

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Teddy & Partners, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 150 Lantai 3, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 097/TP-02/S-K/II/2013 tanggal 2 Desember 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. DR. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. DR. EDI PURWINARTO, M.Si., Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. RATNADI ISMAON, S.H., Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MAKHFUDZ, S.H., M.Si., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
5. SULISTYANINGSIH, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum Pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. JEMPIN MARBUN, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. ADI SARONO, S.H., M.H., Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. SYAILENDRA A. WIENANTYA, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.3/469/013/2014, tanggal 10 Februari 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 24 Januari 2014 dan diregister dengan Nomor 6 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Latar Belakang Diajukannya Permohonan Keberatan:

1. Bahwa Pada tanggal 20 November 2013, Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014, yang berisi ketentuan mengenai besaran upah minimum (selanjutnya disebut UMK) untuk 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
2. Bahwa Khusus Kabupaten Pasuruan, besaran UMK yang ditetapkan dalam peraturan Gubernur Jawa Timur tersebut adalah sebesar Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah). Besaran upah minimum tersebut melonjak sekitar 27,33 % (dua puluh tujuh koma tiga tiga persen) dari nilai upah minimum Kabupaten Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2013 yang sebesar Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah);

3. Bahwa Kenaikan besaran UMK yang di atas 25 % (dua puluh lima persen) ini juga pernah terjadi pada tahun sebelumnya, dimana besaran UMK Pasuruan pada tahun 2013 tersebut melonjak 38 % (tiga puluh delapan persen) dari tahun 2012 yang sebesar Rp1.252.000, (satu juta dua ratus lima puluh dua Rupiah);
 4. Bahwa Ketimpangan ini nantinya akan menghambat terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kompetitif, serta berpotensi memicu disharmonis antara pengusaha dan pekerja seperti terjadinya rasionalisasi (pemutusan hubungan kerja) besar-besaran ataupun relokasi pabrik ke wilayah-wilayah dengan UMK yang sesuai dengan kemampuan perusahaan sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa perusahaan di kota Surabaya, yang dikhawatirkan kondisi ini akan terus berlanjut (meluas) di seluruh Kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Pasuruan;
 5. Bahwa penetapan UMK dengan lonjakan yang tinggi di beberapa daerah ini saat ini menjadi tren/kecenderungan dari tahun ke tahun dengan cerita yang sama, yaitu dimulai dengan gelombang massa dari Serikat Pekerja yang berunjuk rasa secara besar-besaran dan diakhiri dengan penetapan dari Gubernur yang selalu memberatkan kalangan dunia usaha (pengusaha). Hal ini tidak akan menjadi permasalahan yang serius jika proses dan mekanisme penetapan UMK berjalan transparan dan tidak *kolusif*, namun yang terjadi adalah sebaliknya, mekanisme penetapan UMK selalu terjadi secara tidak prosedural, tidak mencerminkan keadilan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- II. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Keberatan:
1. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan:
 - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih



tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ditegaskan, "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi";

3. Bahwa ditinjau dari jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Gubernur dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-undangan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan:

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.";

Oleh karenanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2014, tertanggal 20 November 2013 berikut lampirannya, sudah memenuhi syarat sebagai objek dalam pengajuan Permohonan Keberatan ini;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Permohonan Keberatan *a quo* atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013, telah Pemohon ajukan pada lembaga yang berwenang (*in casu* Mahkamah Agung Republik Indonesia). Sehingga sudah sepatutnya jika Permohonan Keberatan *a quo* diterima untuk diuji dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*);

1. Bahwa *Legal standing (ius standi)* adalah hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat



dalam proses gugatan perdata, atau lebih mudahnya diartikan sebagai “hak gugat”. Hak gugat bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point de'interest point d'action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) adalah kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan atau kerugian yang dialami secara langsung;

2. Bahwa DPK APINDO Kabupaten Pasuruan sebagai organisasi pengusaha yang secara khusus menangani bidang hubungan industrial, ketenagakerjaan, investasi dan kegiatan dunia usaha serta sebagai perkumpulan/kelompok pengusaha (sesuai Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 3 Anggaran Dasar APINDO dengan perubahan terakhir tanggal 15 Maret 2012), merasa dirugikan atas pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan Tahun 2014. Oleh karenanya DPK APINDO Kab. Pasuruan mempunyai kepentingan hukum langsung (*legal interest*) atas permasalahan *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selengkapanya berbunyi:

Pasal 31A

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat”;
4. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”;
5. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan, “Pemohon adalah kelompok masyarakat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang”;

6. Bahwa Pemohon adalah organisasi pengusaha Indonesia berbentuk perkumpulan yang beranggotakan pengusaha dan/atau perusahaan khususnya yang berdomisili di Kabupaten Pasuruan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar APINDO Tahun 2012 Pasal 1 angka 1 *Juncto* Pasal 3 *Juncto* Pasal 5 angka 3, yang selengkapnya dinyatakan bahwa:

Pasal 1

1. Asosiasi Pengusaha Indonesia, disingkat APINDO adalah organisasi pengusaha Indonesia yang bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggungjawab yang secara khusus menangani bidang hubungan industrial, ketenagakerjaan, investasi dan kegiatan dunia usaha dalam arti yang seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan;

Pasal 3

APINDO berbentuk perkumpulan yang beranggotakan pengusaha dan atau perusahaan yang berdomisili di Indonesia, bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggungjawab, yang menangani kegiatan dunia usaha dalam arti yang luas, investasi dan secara khusus menangani bidang ketenagakerjaan dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif;

Pasal 5

3. APINDO Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota atau di salah satu kota pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyai daerah kerja di tingkat Kabupaten/Kota;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, DPK APINDO Kab. Pasuruan selaku organisasi yang mewadahi para pengusaha di Kabupaten Pasuruan termasuk dalam klasifikasi sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan juga termasuk dalam klasifikasi kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Pemohon mempunyai kepentingan (*interest*) langsung dengan berlakunya Pergub Nomor 78 Tahun 2013 dan termasuk dalam klasifikasi sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai kualitas hak yang sah untuk mengajukan Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil) sehingga dalam mengajukan Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil) ini Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 *Juncto*. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

IV. Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Alat Uji:

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, tertanggal 10 Juli 2012, sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707. Selanjutnya disebut Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 (Bukti P-2);
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239. Selanjutnya disebut Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 (Bukti P-3);

V. Uraian Mengenai Alasan Permohonan Keberatan:

1. Bahwa Sebelum Termohon menetapkan objek keberatan, pada tanggal 28 Agustus 2013 Termohon terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur (selanjutnya disebut Pergub Nomor 63 Tahun 2013) (Bukti P-4), yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menyamakan persepsi/kesepahaman dalam pelaksanaan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Timur;
2. Bahwa Pada tanggal 6 November 2013 dalam rangka menjalankan kewenangannya untuk menetapkan UMK Jawa Timur tahun 2014, Termohon kemudian mengeluarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013 perihal Usulan UMK Tahun 2014 di Jawa Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati dan Walikota se-Jawa Timur (selanjutnya disebut Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013) (Bukti P-5), yang kemudian oleh Termohon diralat dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22657/031/2013 perihal Ralat Surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 9 November 2013 kepada Bupati dan walikota se-Jawa Timur (selanjutnya disebut Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22657/031/2013) (Bukti P-6);

3. Bahwa dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013 *juncto* 560/22657/031/2013 ditegaskan adalah Kabupaten/Kota dalam menetapkan usulan/rekomendasi UMK 2014 kepada Termohon, berpedoman pada Permenakertrans Nomor 13 tahun 2012 dengan rumus:

KHL + Inflasi + Pertumbuhan Ekonomi

Penjelasan:

- a. Komponen KHL ditingkatkan kualitasnya untuk 3 item (transportasi, listrik dan sewa kamar) sebagai berikut:
 1. Transportasi 4 kali (2 PP);
 2. Listrik maksimal sebesar Rp120.000,00;
 3. Sewa rumah sederhana sesuai dengan harga pasar di daerah setempat;
 - b. Inflasi sebesar 5,5 % sebagaimana asumsi perhitungan RAPBN 2014;
 - c. Pertumbuhan ekonomi sebagai nilai peningkatan kesejahteraan, maksimal sebesar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota masing-masing;
1. Bahwa dengan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013 *juncto* 560/22657/031/2013 tersebut, Bupati Pasuruan menyampaikan rekomendasi penetapan UMK di Kabupaten/Kota masing-masing kepada Termohon (Bukti P-7). Kemudian atas rekomendasi dari para Bupati dan Walikota di Jawa Timur tersebut, Termohon kemudian menetapkan objek keberatan;
2. Bahwa Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013 *juncto* 560/22657/031/2013 tersebut ternyata cacat hukum karena materi muatannya mengandung dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Dalam Surat Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo jelas dan tegas Termohon menghimbau para Bupati dan Walikota di Jawa Timur untuk menyampaikan rekomendasi UMK Tahun 2014 dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012, akan tetapi di bawahnya Termohon menetapkan sendiri rumus dalam menetapkan UMK;

3. Bahwa rumus dalam penetapan UMK tahun 2014 yang dibuat Termohon, yaitu:

KHL + Inflasi + Pertumbuhan Ekonomi

telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Pasal 6 ayat (1) Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 *juncto* Pasal 3 ayat (1) Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 yang tegas-tegas dinyatakan: "Penetapan upah minimum oleh Gubernur berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi";

Dengan demikian ketentuan Permenakertrans *a quo* tegas tidak memungkinkan ada daya tawar dalam menetapkan UMK dengan membuat rumusan sendiri;

7. Bahwa Terlebih lagi dalam rumusan penetapan UMK yang dibuat oleh Termohon tersebut dicantumkan adanya inflasi, padahal tingkat inflasi pada suatu periode dan daerah tertentu, telah tercakup dalam nilai KHL yang diperoleh dari survei harga di pasar;

Hal ini sesuai penjelasan Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam suratnya tertanggal 13 November 2013 Nomor B.503/PHIJSK-PJS/XI/2013, Perihal: Penjelasan mengenai dasar dan Pertimbangan Usulan Upah Minimum (Bukti P-8) yang pada angka 5 dinyatakan:

"Nilai KHL yang diperoleh dari survei harga sesungguhnya telah menggambarkan tingkat inflasi, mengingat nilai KHL merupakan trend (kecenderungan) perkembangan harga-harga kebutuhan. (Nilai prediksi bulan Desember sudah termasuk di dalamnya perhitungan perkiraan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi";

8. Bahwa Dengan demikian rumusan dalam menetapkan UMK di Jawa Timur untuk Tahun 2014 sebagaimana dimuat dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013 *juncto* 560/22657/031/2013 tersebut, nyata-nyata dibuat hanya berdasarkan asumsi Termohon

Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, tanpa didasarkan landasan hukum Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

9. Bahwa selain itu, Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013 *juncto* 560/22657/031/2013 yang "mengutak-atik" komponen KHL dan jenis kebutuhan sebagaimana dalam Surat Gubernur *a quo* yang dinyatakan:

a. Komponen KHL ditingkatkan kualitasnya untuk 3 item (transportasi, listrik dan sewa kamar) sebagai berikut:

1. Transportasi 4 kali (2 PP);
2. Listrik maksimal sebesar Rp120.000,00;
3. Sewa rumah sederhana sesuai dengan harga pasar di daerah setempat;

Jelas-jelas dirumuskan tanpa dasar hukum, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 2 Permenakertrans Nomor 13 tahun 2012 *juncto* Lampiran I dan Lampiran II Permenakertrans *a quo*, yang dinyatakan:

1. Transport kerja dan lainnya;

Angkutan umum yang biasa digunakan di daerah setempat, dengan tarif pulang pergi;

2. Listrik;

Listrik dengan daya 900 watt dengan 2 titik;

3. Sewa kamar;

Harga sewa kamar dalam kondisi kosong sederhana yang biasa ditempati oleh satu orang pekerja/buruh untuk satu bulan yang dapat menampung jenis KHL lainnya;

8. Bahwa Oleh karena objek keberatan (Pergub Nomor 78 Tahun 2013) ditetapkan atas dasar rekomendasi Bupati Pasuruan dengan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013 *juncto* 560/22657/031/2013 yang tidak sesuai dengan Permenakertrans Nomor 13 tahun 2012 *juncto* Permenakertrans Nomor 7 tahun 2013, maka muatan materi Pergub Nomor 78 tahun 2013 menjadi bertentangan dengan Permenakertrans Nomor 13 tahun 2012 *juncto* Permenakertrans Nomor 7 tahun 2013;

9. Bahwa jika dirunut jauh ke belakang, ternyata Termohon dalam menetapkan objek keberatan telah mendasarkan pada Pergub Nomor 63 Tahun 2013 dalam Pasal 5 ayat (1) diatur mengenai komponen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penghitungan besaran nilai UMK yang tidak sesuai/menyimpang dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012;

Di dalam Pasal 5 ayat (1) Pergub 63 Tahun 2013, dinyatakan:

Pasal 5

(1) Pembahasan usulan besaran nilai UMK oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dilakukan secara musyawarah mufakat dan merekomendasikan kepada Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan:

- Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- Nilai UMK Tahun sebelumnya;
- Perhitungan inflasi didasarkan pada asumsi inflasi RAPBN tahun berikutnya;
- Produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan usaha yang paling tidak mampu (marginal) di Kabupaten/Kota;
- Kondisi Pasar Kerja;
- Kemampuan Perusahaan;
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);

Ketentuan tersebut dalam Pergub 63 Tahun 2013 di atas tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012, yang dinyatakan:

Pasal 6

(2) Dalam penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur harus membahas secara simultan dan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei;
- Produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama;
- Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB;
- Kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama;
- Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada periode tertentu;



Dengan demikian Termohon tanpa dasar hukum telah menambahkan komponen penghitungan besaran nilai UMK yang berupa: Nilai UMK tahun sebelumnya dan inflasi. Apa yang dilakukan Termohon ini tentunya tidak dapat dibenarkan karena jelas-jelas Termohon telah menetapkan suatu norma yang dibuat tanpa dasar hukum, selain itu kelihatan Termohon *over acting* sehingga melampaui kewenangan yang diberikan;

8. Bahwa oleh karena Pergub Nomor 78 Tahun 2013 ditetapkan berdasarkan Pergub Nomor 63 Tahun 2013 yang tidak sesuai dengan Permenakertrans Nomor 13 tahun 2012, maka materi muatan Pergub Nomor 78 tahun 2013 menjadi bertentangan dengan Permenakertrans Nomor 13 tahun 2012 *juncto* Permenakertrans Nomor 7 tahun 2013;
9. Bahwa secara definisi UMK adalah Upah Minimum Kabupaten. Istilah Minimum dalam frasa Upah Minimum Kabupaten merupakan batas limit terendah yang ditetapkan oleh Termohon. Adapun dalam menetapkan UMK tersebut Termohon wajib berdasarkan survei nilai KHL;
10. Bahwa sesuai Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (2) *juncto* Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (2) yang pada intinya menyatakan Upah Minimum Kabupaten diarahkan kepada pencapaian KHL. Untuk pencapaian KHL tersebut diwujudkan secara bertahap, dimana Termohon wajib menetapkan peta jalan pencapaian KHL. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (2) dan (3) *juncto* Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (2) dan (4) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9 ayat (2) dan (3) Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012;
(2) Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diarahkan kepada pencapaian KHL;
(3) Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan secara bertahap dalam penetapan Upah Minimum oleh Gubernur;
Pasal 3 ayat (2) dan (4) Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013;
(2) Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pencapaian KHL;
(4) Untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi Perusahaan Industri Padat Karya



Tertentu dan bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha;

11. Bahwa dalam kenyatannya UMK yang ditetapkan Termohon melalui objek keberatan telah melebihi/di atas nilai KHL. Hal ini jelas-jelas melebihi kewenangan Termohon karena bagi perusahaan yang telah memberikan upah mencapai atau melebihi nilai KHL, maka kenaikannya ditetapkan secara bipartit di perusahaan masing-masing (*vide* Pasal 19 Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013);
12. Bahwa dengan demikian penetapan UMK Tahun 2014 dalam objek keberatan oleh Termohon yang telah melebihi nilai KHL jelas-jelas bertentangan dengan Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (2) dan (3) *juncto* Pasal 3 ayat (2) dan (4) dan Pasal 19;
13. Bahwa Selain materi muatan dalam objek keberatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* Permenakertrans, ternyata dalam proses pembentukan objek keberatan juga tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan salah satu Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar acuan pembentukan objek keberatan, sebagaimana dapat dilihat dalam Konsideran objek keberatan bagian mengingat angka 8 yaitu Pergub Nomor 63 Tahun 2013 yang sudah tidak valid;
14. Bahwa Pergub Nomor 63 Tahun 2013 tertanggal 28 Agustus 2013 dibuat dengan berdasar pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. Hal ini dapat dilihat dari Konsideran Pergub Nomor 63 Tahun 2013 pada bagian mengingat angka 6, juga dalam Konsideran bagian menimbang yang dinyatakan: “Bahwa sebagai upaya menyamakan persepsi/kesepahaman dalam pelaksanaan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja



Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, perlu menetapkan Tata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur” (Bukti P-4);

15. Bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-226/MEN/2000, pada tanggal 2 Oktober 2013, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Hal ini dapat dilihat pada Bab VI Ketentuan Penutup Pasal 21 Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 yang dinyatakan:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” (Bukti P-4);

16. Bahwa dengan dikeluarkannya Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013, maka sesuai asas *lex posteriori derogate legi priori* (peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama) segala peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan Permenaker Nomor PER-01/MEN/1999 *juncto* Kepmenaker Nomor KEP-226/MEN/2000, menjadi *invalid* atau tidak sesuai lagi untuk dijadikan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, *in casu* Pergub Nomor 63 Tahun 2013 sudah invalid dan tidak sesuai lagi untuk dijadikan dasar oleh Termohon dalam menetapkan objek keberatan;

17. Bahwa karena objek keberatan dikeluarkan pada tanggal 20 November 2013 yang notabene dikeluarkan setelah Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 (tanggal 2 Oktober 2013), dengan demikian telah terbukti objek keberatan telah salah dalam mengambil landasan/dasar hukum (dalam hal ini Pergub Nomor 63 tahun 2013), yang sudah invalid. Oleh karena itu pembentukan objek keberatan jelas-jelas tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku dan karenanya wajib untuk dicabut dan dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2014 bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, yaitu:
 - a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
 - b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
3. Menyatakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan tidak berlaku untuk umum;
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut dan membatalkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2014;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;
Atau: Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di Jawa Timur Tahun 2014 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Bukti P-3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013 perihal Usulan UMK Tahun 2014 di Jawa Timur kepada Bupati dan Walikota se-Jawa Timur (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22657/031/2013 perihal Ralat Surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 9 November 2013 kepada Bupati dan Walikota se-Jawa Timur (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Bupati Pasuruan Nomor 560/450/424.053/2013 perihal Usulan Upah Minimum Kab. Pasuruan tahun 2014 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tertanggal 13 November 2013 Nomor B.503/PHIJSK-PJS/XI/2013, perihal: Penjelasan mengenai dasar dan pertimbangan Usulan Upah Minimum (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 27 Januari 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 6/PER-PSG/II/6P/HUM/TH.2014, tanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 13 Februari 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam petitumnya antara lain mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 (Vide Bukti T-1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan Termohon untuk mencabut dan membatalkan Peraturan Gubernur *in litis*;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan Uji Materiil *a quo* adalah ditujukan terhadap muatan materi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 secara keseluruhan;

Bahwa Pemohon adalah Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Pasuruan (DPK APINDO PASURUAN) selaku organisasi yang mewadahi para pengusaha di Kabupaten Pasuruan saja, sehingga jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mempunyai hak gugat/kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang cukup untuk mengajukan permohonan pencabutan dan pernyataan tidak berlaku serta pembatalan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 secara keseluruhan;

2. Bahwa dalam penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 (Vide Bukti T-1), berdasarkan ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menegaskan:

Pasal 88 ayat (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:

- a. Upah minimum;

ayat (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;

Pasal 89 ayat (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menegaskan:

Pasal 7 ayat (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- l. Ketenagakerjaan;

- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000, menegaskan:

Pasal 4 ayat (1) Gubernur menetapkan besarnya Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;

ayat (5) Ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum;

ayat (6) Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2001, berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2001;

ayat (7) Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota diadakan 1 (satu) tahun sekali;

Pasal 6 ayat (1) UMR Tk. I dan UMR Tk. II ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan hidup minimum (KHM);
- b. Indeks harga konsumen (IHK);
- c. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan;
- d. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah;
- e. Kondisi pasar kerja;
- f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita;

a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, menegaskan:

Pasal 6 ayat (2) Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur harus membahas secara simultan dan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei;
- b. Produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama;
- c. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB;
- d. Kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah



pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama;

- e. Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada periode tertentu;

- a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2013, menegaskan:

Pasal 7 ayat (1) Selain UMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, gubernur dapat menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota;

ayat (2) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November setelah penetapan UMP;

Pasal 8 ayat (1) Upah Minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya;

ayat (2) Peninjauan besaran Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali;

- 3. Bahwa proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2014 di Jawa Timur, didasarkan pada ketentuan:

- a. Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
- e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
4. Bahwa dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2014 di Jawa Timur, Termohon (Gubernur Jawa Timur) telah menerbitkan Surat Edaran yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Jawa Timur yakni:
 - a. Tanggal 5 September 2013 Nomor 560/17414/031/2013 perihal Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK) Tahun 2014 di Jawa Timur (Vide Bukti T-2);
 - b. Tanggal 10 September 2013 Nomor 560/17710/031/2013 perihal Revisi Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan dan Penetapan UMSK Tahun 2014 di Jawa Timur (Vide Bukti T-3);
 - c. Tanggal 6 November 2013 Nomor 560/22524/031/2013 perihal Usulan UMK Tahun 2014 di Jawa Timur (Vide Bukti T-4);
 - d. Tanggal 9 November 2013 Nomor 560/22657/031/2013 perihal Ralat Surat Gubernur Jawa Timur (Vide Bukti T-5);
5. Bahwa dalam proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014, Bupati Pasuruan mengusulkan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 melalui surat tanggal 11 November 2013 Nomor 560/450/424.053/2013 dan tanggal 19 November 2013 Nomor 560/486/424.053/2013 (Vide Bukti T-6 dan T-7);
6. Bahwa dalam rangka proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2014, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan sidang guna melakukan pembahasan dan kajian terhadap rekomendasi/usulan Bupati/Walikota di Jawa Timur dimaksud sebanyak 2 (dua) kali, tanggal 16 November 2013 (Vide Bukti T-8) dan tanggal 20 November 2013 (Vide Bukti T-9), yang dihadiri 3 (tiga) unsur, yaitu Pemerintah, APINDO dan Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dalam



hasil pembahasan pada rapat terakhir tersebut, terhadap usulan UMK Kabupaten Pasuruan dari Bupati Pasuruan ditolak oleh APINDO dan telah disepakati untuk menyerahkan keputusannya kepada Gubernur Jawa Timur (Termohon);

Bahwa dalam surat Bupati Pasuruan tanggal 11 November 2013 Nomor 560/450/424.053/2013 dan tanggal 19 November 2013 Nomor 560/486/424.053/2013 Upah Minimum Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 diusulkan sebesar Rp2.312.000,00 (dua juta tiga ratus dua belas ribu Rupiah). Oleh karena terhadap usulan Bupati Pasuruan tersebut telah dinyatakan ditolak, maka Termohon sesuai dengan hasil pembahasan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur menetapkan Upah Minimum untuk Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 sebesar Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2014 (Vide Bukti T-1);

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 dan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh yang menjadi aset penting dalam produksi sehingga dapat mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, maka Termohon (Gubernur Jawa Timur) menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 (Vide Bukti T-1);
7. Bahwa proses penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 (Vide Bukti T-1) telah sesuai dengan prosedur/tata cara serta mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan yang berlaku, yaitu adanya rekomendasi/usulan dari Bupati Pasuruan dan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur;
8. Bahwa proses penetapan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan 2014 sebagaimana diuraikan Termohon di atas, maka Termohon dalam menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 (Vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

9. Bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Edaran Tanggal 6 November 2013 Nomor 560/22524/031/2013 dan Tanggal 9 November 2013 Nomor 560/22657/031/2013 (Vide Bukti T-4 dan Bukti T-5) didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

Bahwa dalam menyusun rumusan penghitungan usulan UMK sebagaimana tertuang dalam surat edaran tersebut adalah upaya Termohon dalam memberikan panduan praktis kepada Bupati/Walikota terkait implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Permenakertrans) Nomor 13 Tahun 2012 dengan memperhatikan aspek produktivitas serta pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur;

Bahwa selanjutnya dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013, Termohon tidak hanya memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota saja, melainkan juga mempertimbangkan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur yang didalamnya terdapat unsur Pemerintah, APINDO dan Serikat Pekerja/Buruh, sehingga dalam hal ini rekomendasi dari Bupati/Walikota bersifat tidak mengikat dan menjadi materi pembahasan pada rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 nyata-nyata justru telah sesuai dengan ketentuan Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 khususnya pada ketentuan Pasal 6;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut bila dihubungkan dengan uraian dalil-dalil Pemohon pada halaman 6 s/d 9 Uraian Mengenai Alasan Permohonan Keberatan angka 1 s/d 10 diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon telah salah dalam memahami dan menafsirkan ketentuan perundang-undangan sehingga telah salah pula dalam menafsirkan prosedur dan substansi dalam penerbitan Peraturan Termohon yang dijadikan Obyek Keberatan, oleh karenanya terhadap dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 9 s/d 12 Uraian Mengenai Alasan Permohonan Keberatan angka 11 s/d 21 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan harus ditolak karena:
- Pemohon telah mencampuradukkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2013 yang pada intinya menyangkut komponen pertimbangan bagi Bupati/Walikota dalam mengajukan usulan UMK kepada Termohon, sedangkan terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 nyata-nyata mengatur komponen pertimbangan bagi Gubernur dalam menetapkan upah minimum. Dalam hal demikian jelas perbedaan diantara keduanya menyangkut konteks yang berbeda, sehingga tidak relevan untuk dipertentangkan;
 - Dalam mencermati dan memahami konteks dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 dan Pasal 3 ayat (2) Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 Pemohon mengambil sudut pandang yang terlalu sempit sehingga salah dalam memahami substansi dalam kandungan muatan materi pada ketentuan tersebut. Bahwa seharusnya dalam memahami ketentuan dimaksud Pemohon seharusnya juga mencermati ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 10 Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 yang pada intinya bahwa "Penetapan Upah Minimum oleh Gubernur berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi" dan tidak ada satu pun ketentuan yang melarang Termohon untuk menetapkan UMK di atas KHL sepanjang telah memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dan rekomendasi Bupati/Walikota;
 - Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 baru terbit pada tanggal 2 Oktober 2013 dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2013, sedangkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 baru ditetapkan pada tanggal 20 November 2013, sehingga apabila dicermati maka terbitnya ketentuan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 berada ditengah-tengah proses penetapan UMK Kab/Kota yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013;

Halaman 23 dari 29 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Edaran Termohon tanggal 6 November 2013 Nomor 560/22524/031/2013 Jo. tanggal 9 November 2013 Nomor 560/22657/031/2013, maka pada saat Permenakertrans tersebut terbit proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Jawa Timur telah mencapai pada tahapan pembahasan nilai KHL hasil survey dari Tim Survey Dewan Pengupahan masing-masing Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dengan demikian, bila berpijak pada asas legalitas maka dalam hal suatu proses hukum sedang berlangsung lalu kemudian salah satu peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar mengalami perubahan maka pelaksanaan proses dimaksud dapat memilih untuk menerapkan peraturan yang lebih menguntungkan di antara ketentuan baru atau ketentuan yang lama;

- d. Bahwa lebih-lebih sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) s/d ayat (7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000, ditegaskan bahwa Upah Minimum berlaku sejak tanggal 1 Januari setiap tahunnya sedangkan penetapannya dilakukan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya, sehingga dapat dipastikan penetapan UMK Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 tidak akan dapat ditetapkan 40 hari sebelum tanggal 1 Januari 2014 apabila harus mengimplementasikan ketentuan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 yang baru berlaku sejak tanggal diundangkan yakni tanggal 18 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 5 September 2013 Nomor 560/17414/031/2013 perihal Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2014 di Jawa Timur (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Edaran Gubernur Jawa Umur Tanggal 10 September 2013 Nomor 560/17710/031/2013 perihal Revisi Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan dan Penetapan UMSK Tahun 2014 di Jawa Timur (Bukti T-3);

Halaman 24 dari 29 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Tanggal 6 November 2013 Nomor 560/22524/031/2013 perihal Usulan UMK Tahun 2014 di Jawa Timur (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 9 November 2013 Nomor 560/22657/031/2013 perihal Ralat Surat Gubernur Jawa Timur (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Bupati Pasuruan tanggal 11 November 2013 Nomor 560/450/424.053/2013 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Bupati Pasuruan tanggal 19 November 2013 Nomor 560/486/424.053/2013 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Berita Acara Hasil Pembahasan dan Pengkajian Upah Minimum Kab/Kota Tahun 2014 di Jawa Timur oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 16 November 2013 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian dan Pembahasan Upah Minimum Kab/Kota Tahun 2014 di Jawa Timur oleh Dewan Pengupahan **Provinsi** Jawa Timur tanggal 20 November 2013 (Bukti T-9);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2014 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah obyek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya dan apakah Pemohon berkualitas dan mempunyai kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2014 adalah termasuk peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji obyek keberatan Hak Uji Materiil *in litis*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan sebagai Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Pasuruan (DPK APINDO Pasuruan) dalam kapasitasnya selaku Ketua dan Sekretaris I DPK APINDO Pasuruan, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama DPK APINDO Pasuruan, merupakan organisasi pengusaha Indonesia yang berbentuk perkumpulan yang beranggotakan pengusaha dan/atau perusahaan khususnya yang berdomisili di Kabupaten Pasuruan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar APINDO Tahun 2012 Pasal 1 angka 1 *Juncto* Pasal 3 *Juncto* Pasal 5 angka 3;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo*, karena DPK APINDO Kabupaten Pasuruan selaku organisasi yang mewadahi para pengusaha di Kabupaten Pasuruan termasuk dalam klasifikasi sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan juga termasuk dalam kualifikasi kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, oleh karenanya Pemohon mempunyai kepentingan (*interest*) langsung dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2013 yang menjadi objek Hak Uji Materiil dan termasuk dalam kualifikasi sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai kualitas hak yang sah untuk mengajukan Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil). Sehingga dalam mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 *Juncto*

Halaman 26 dari 29 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil Pemohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya secara yuridis memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena terdapat korelasi hak dan kewajiban Pemohon dengan berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2014 yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga permohonan Pemohon memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, apakah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2014 bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana yang didalilkan Pemohon, yaitu terhadap:

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012, tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, tentang Upah Minimum;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Pemohon dalam permohonannya yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok-pokok persoalan yang dikemukakan Pemohon adalah besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014, yang penetapannya melalui keterlibatan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur Pengusaha, unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan unsur Pemerintah. Wadah ini diadakan untuk mengupayakan adanya titik temu diantara kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dalam pertemuan Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengupahan, Pemohon menolak usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten /Kota namun menyerahkan penetapannya kepada Termohon;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 yang menjadi objek HUM, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012, tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, tentang Upah Minimum, oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA PASURUAN (DPK APINDO PASURUAN) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang dan karenanya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA PASURUAN (DPK APINDO PASURUAN)** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur MS. S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 989.000,00 |
| Jumlah | Rp1.000.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754